

PENGANGKATAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

Nomor: 07 TAHUN 2010

PENGANGKATAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN SUKABUMI DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010

ABSTRAK : Bahwa untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di Desa/Kelurahan, perlu dibentuk Panitia Pemungutan Suara. pembentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007. berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Dasar hukum keputusan komisi pemilihan kabupaten sukabumi ini tentang :

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008.

PENGANGKATAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN SUKABUMI DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010

CATATAN :

- Pasal 20 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja

KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS;

- Usulan bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan.
- Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal 13 Januari 2010